

TESIS

**KEDUDUKAN IKATAN NOTARIS INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI
PROFESI NOTARIS DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FAISAL MAKNA
NIM. 2220216310020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

TESIS

**KEDUDUKAN IKATAN NOTARIS INDONESIA SEBAGAI
ORGANISASI PROFESI NOTARIS DI INDONESIA**

**Ringkasan Seminar Hasil Sementara untuk Tesis S-2 Program
Magister Kenotariatan**

Diajukan oleh

**Muhammad Faisal Makna
NIM. 2220216310020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal**

PEMBIMBING




**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001**

**Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faisal Makna, S.H.
NIM : 2220216310020
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin
Judul Tesis : KEDUDUKAN IKATAN NOTARIS
INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI
PROFESI NOTARIS DI INDONESIA


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat Pernyataan


Muhammad Faisal Makna, S.H.

RINGKASAN

KEDUDUKAN IKATAN NOTARIS INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI PROFESI NOTARIS DI INDONESIA

Muhammad Faisal Makna¹, Anang Sophan Tornado²

Sebagai wadah perkumpulan Notaris, di Indonesia telah ada organisasi Notaris yang diakui, yaitu INI, sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi Notaris. INI telah ada dari awal munculnya profesi Notaris di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi belakangan ini Ikatan Notaris Indonesia telah melaksanakan agenda rutin yaitu Kongres pada akhir tahun 2023 kemarin, yang pada dasarnya di forum kongres itulah tempat berkumpul dan menyatukan gagasan seluruh notaris di Indonesia. Namun yang terjadi perpecahan internal akibatnya diadakanlah 2 forum kongres, kongres yang dilaksanakan pengurus dan kongres luar biasa.

Terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah peserta Kongres dan Jumlah peserta pada Kongres Luar Biasa. Peserta yang hadir pada forum Kongres sebanyak 200 peserta yang didalamnya terdiri dari 8 pengurus Wilayah INI, sedangkan peserta yang hadir pada Forum Kongres luar biasa itu sebanyak 2.250 peserta yang didalamnya terdiri dari 25 Pengurus Wilayah INI, ini menjadikan pertanda bahwa ada kejadian yang luar biasa sehingga diadakannya kongres luar biasa. Menurut keterangan dari pihak penyelenggara kongres luar biasa bahwasanya kongres luar biasa ini diadakan semata-mata untuk menegaskan konstitusi organisasi INI dan bentuk solidaritas anggota atas Keputusan sepihak yang dilakukan pengurus Pusat INI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Apakah organisasi profesi Notaris harus bersifat tunggal dengan melihat beberapa permasalahan yang terjadi diinternal INI lalu Bagaimana pengawasan terhadap organisasi tunggal apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan organisasi

Hasil penelitian bahwa Organisasi profesi Notaris tidak harus bersifat tunggal karena Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris”. Tidak dimaknai harus bersifat Tunggal. Karena frasa “satu” dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat diartikan sebagai satu organisasi yang jumlahnya tidak Tunggal atau jamak. Dan Pengawasan terhadap organisasi Tunggal dalam pengelolaan organisasi adalah belum maksimal. Karena terjadi monopoli dan juga terjadi aspirasi anggota yang kerap kali tidak tersampaikan dan tersalurkan. Karena ada kelompok dominan dalam organisasi Tunggal, sehingga organisasi Tunggal tidak berdampak sehat terhadap kelangsungan kehidupan profesi Notaris.

¹ 2220216310020

² Anang Sophan Tornado

KEDUDUKAN IKATAN NOTARIS INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI PROFESI NOTARIS DI INDONESIA

ABSTRAK

Muhammad Faisal Makna, Anang Sophan Tornado
Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci : Ikatan Notaris Indonesia, Organisasi Tunggal, profesi Notaris

Tujuan penelitian ini Apakah organisasi profesi Notaris harus bersifat tunggal Bagaimana pengawasan terhadap organisasi tunggal apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan organisasi

metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara mempelajari dan meneliti masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka atau data sekunder. Sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia Berdasarkan jenis data yang digunakan tersebut bersifat umum dan bersifat khusus untuk selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan (*conclusion*). Hasil penelitian *Pertama* : bahwa Organisasi profesi Notaris tidak harus bersifat tunggal karena Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris”. Tidak dimaknai harus bersifat Tunggal. Karena frasa “satu” dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat diartikan sebagai satu organisasi yang jumlahnya tidak Tunggal atau jamak. *Kedua* : Pengawasan terhadap organisasi Tunggal dalam pengelolaan organisasi adalah belum maksimal. Karena terjadi monopoli dan juga terjadi aspirasi anggota yang kerap kali tidak tersampaikan dan tersalurkan. Karena ada kelompok dominan dalam organisasi Tunggal, sehingga organisasi Tunggal tidak berdampak sehat terhadap kelangsungan kehidupan profesi Notaris.

***THE POSITION OF THE INDONESIAN NOTARY ASSOCIATION AS THE
SINGLE ORGANIZATION OF THE NOTARY PROFESSION IN
INDONESIA***

ABSTRACT

Muhammad Faisal Meaning, Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
Master of Notary Affairs, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin

Keywords: Indonesia Notary Association, Single Organization, Notary profession

The purpose of this research is whether the Notary professional organization must be single. How to supervise a single organization if there is abuse of authority in managing the organization This research method uses a type of normative juridical research, namely research that refers to legal norms or principles by studying and researching problems using various literature in the form of library materials or secondary data. As explained above, this research is normative legal research. Research is a tool used by humans. analyzed using legal reasoning. deduction, namely processing legal materials and non-legal materials of a general and specific nature so that a conclusion can then be drawn. *First* : The results of the research show that the Notary professional organization does not have to be single because the provisions of Article 82 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries states "Notaries gather in one Notary organization". It is not interpreted as having to be single. Because the phrase "one" in the provisions of Article 82 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public can be interpreted as one organization whose number is neither singular nor plural. *Second* : And supervision of a single organization in organizational management is not yet optimal. Because there is a monopoly and there is also the aspirations of members which are often not conveyed or channeled. Because there is a dominant group in a single organization, a single organization does not have a healthy impact on the continuity of the notary profession.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji bagi Allah Swt. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah tesis yang berjudul “**KEDUDUKAN IKATAN NOTARIS INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI PROFESI NOTARIS DI INDONESIA**”, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan. dapat terselesaikan.

Oleh karena itu dengan seluruh kerendahan hati terhatus salam terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini. Perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III beserta jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dan Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan dan membantu Penulis, serta selalu meluangkan waktunya;

4. Bapak Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum ULM yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada penulis;
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
7. Kepada kedua orang tua penulis yaitu yang tercinta Ayah Makmur dan Ibu Siti Darlina serta keluarga yang terus mendoakan setiap langkah Penulis, mendukung, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak
8. Fanitta Ariesta calon istri yang menemani dari awal proses perkuliahan dalam hal apapun hingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini
9. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, Juni 2024

Muhammad Faisal Makna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Tinjauan Teori Dan Tinjauan Pustaka.....	19
G. Sistematika penulisan.....	55
BAB II APAKAH ORGANISASI NOTARIS HARUS BERSIFAT TUNGGAL	56
A. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia ditetapkan sebagai organisasi tunggal profesi Notaris.....	56
B. Alasan Ikatan Notaris Indonesia tidak bisa mutlak disebut sebagai organisasi tunggal profesi Notaris.....	71
BAB III DAYA KONTROL TERHADAP ORGANISASI TUNGGAL APABILA TERJADI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN ORGANISASI	83
A. Pengawasan sebagai bentuk partisipasi dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan organisasi.	83
B. Akibat hukum terhadap penyalahgunaan wewenang.....	99

BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan.	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	